

PERTANGGUNGJAWABAN APBD – PENJABARAN – TAHUN ANGGARAN 2024
2025

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 28, BD 2025/ NO. 30, 6 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NO. 28 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

- ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penjabaran laporan realisasi anggaran sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Ringkasan realisasi mencakup: Pendapatan Daerah sebesar **Rp2.585.395.210.279,77**; Belanja Daerah sebesar **Rp2.582.537.370.023,90**; sehingga terdapat Surplus sebesar **Rp2.857.840.255,87**. Selain itu diatur mengenai Pembiayaan Neto sebesar **Rp40.689.071.372,90** yang menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan sebesar **Rp43.546.911.628,77**.
- CATATAN : - Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Agustus 2025.
- Lampiran I berisi Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran, dan Lampiran II berisi Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - Dokumen ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.